

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UUD 1945, maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan detail pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan interpretasi terhadap konstitusi karena Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi juga sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Untuk memberikan pedoman beracara, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara tanggal 18 Juli 2006 yang menentukan Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, yakni a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.
2. Sejak berdiri pada 2003 hingga 2017, MK mendaftarkan sebanyak 2.481 perkara. Sebanyak 1.134 perkara mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU), 910 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), 412 perkara terkait

Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden, serta 25 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Lembaga negara yang mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada lembaga negara utama (*main organ*) saja, seperti; MPR, DPR, DPD, KY, BPK, Presiden, dan MA. Kasus-kasus sengketa kewenangan yang muncul dalam praktik ketatanegaraan telah meluas pada lembaga-lembaga independen maupun lembaga-lembaga di daerah. Misalnya sengketa antara lembaga negara antara Gubernur Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Komisi Penyiaran Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Komisi Independen Pemilu Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara, Bawaslu dengan DPRD Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kasus yang timbul sebagai sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, akan tetapi objek yang dipersoalkan tidak selalu dikaitkan dengan soal kewenangan, tetapi diajukannya perkara melalui 'pintu' pengujian undang-undang, misalnya dalam perkara sengketa kewenangan terhadap pengawasan perilaku hakim antara MA dengan KY; kasus pemekaran daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Provinsi Sulawesi Selatan; kasus hak pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan sistem jaminan sosial. Bahkan ada pengajuan sengketa lembaga negara yang sebelumnya didahului dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh pemohon yang sama, misalnya kasus sengketa hasil Pilkada Depok, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Bentuk-bentuk sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi :

a. Tidak/belum ada batasan yang tegas tentang lembaga Negara yang dapat jadi pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara sehingga hakim di Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran yang dianggap baik dalam membuat putusan sengketa kewenangan antar lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi (sebagai lembaga penjaga konstitusi , lembaga Negara yang dapat jadi bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara di Mahkamah Konsitusi).

b. Ada enam variasi yang ditemukan dalam putusan sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga Negara sejak tahun 2003 sampai saat ini :

- 1) Lembaga Negara yang kedudukan, tugas dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. (Putusan No. 068/SKLN/2004)
- 2) Lembaga Negara yang keberadaannya dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara (Putusan No. 002/SKLN/2006)
- 3) Lembaga Negara yang secara implisit dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara (Putusan No. 026/SKLN/2007)
- 4) Lembaga Negara yang secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara (Putusan No. 027/SKLN/2006)
- 5) Lembaga Negara yang memperoleh kewenangan konstitusional secara atributif melalui Undang-undang yang merupakan perintah dari UUD 1945 (Putusan No. 027/SKLN/2006)

3. Pengaturan kedepan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi penting untuk dilakukan penataan ulang potensi masalah sengketa kewenangan konstitusional kelembagaan Negara, penataan potensi masalah sengketa kewenangan komisi-komisi negara, perluasan makna penafsiran ”lembaga

negara yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi”, serta perbaikan pemberian *legal standing* pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Harus ada ketegasan dalam menentukan lembaga Negara yang dapat jadi pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara agar tercipta kepastian hukum, oleh sebab itu harus diatur dengan tegas aturan pasal 10 ayat (1) b. Undang-undang nomor 24 tahun 2003 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang :

- a. Lembaga Negara yang menjadi pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara di Mahkamah konstitusi
- b. Adanya lembaga kontrol yang terlembaga untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara, sebab bagaimanapun manusia tetaplah manusia, (tidak akan jadi malaikat, bahkan manusia bisa lebih jahat dari setan, jika sudah dirasuki oleh setan), contoh dua orang hakim Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Diharapkan adanya batasan yang jelas bagi Mahkamah Konsitusi dalam menentukan lembaga-lembaga Negara yang dapat menjadi pihak-pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru, apalagi sampai terjadi kesemena-menaan, karena bagaimanapun hakim Mahkamah Konsitusi tetap manusia biasa dan tidak akan berubah jadi malaikat.
2. Dalam menafsirkan peraturan dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang belum jelas atau belum adanya aturan yang mengatur maka dalam membuat hukum, hakim diharapkan tetap adanya batasan untuk itu, agar tidak terjadi

kesewenang-wenangan dalam membuat putusan, sehingga keadilan yang diharapkan semakin jauh dari harapan (pengawal konstitusi malah jadi perusak konstitusi).

3. Diharapkan para hakim Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hati nurani, semata-mata demi kepentingan umum, dan menjadi hakim yang berjiwa negarawan, maka sebaiknya dalam menyeleksi calon hakim mahkamah konstitusi dilakukan lebih selektif.

